

## **MODEL PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TITI AKAR KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU**

**Meyzi Heriyanto<sup>1</sup> Delpi Susanti<sup>2</sup> Weni Puji Hastuti<sup>3</sup> Achmad Fauzi<sup>4</sup> Dini Handayani<sup>5</sup>**

1,2,3,4,5 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau

1,2,3Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

Email: meyzi.heriyanto@lecturer.unri.ac.id 1), delpi.susanti7023@grad.unri.ac.id 2),

weni.puji6755@grad.unri.ac.id 3) Achmad.fauzi6759@grad.unri.ac.id 4)

dini.handayani6756@grad.unri.ac.id 5)

### **ABSTRAK**

Model Pembinaan dalam melakukan Transparansi merupakan suatu cara atau prinsip sehingga menjamin akses bagi setiap masyarakat agar memperoleh informasi atau data terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya model pembinaan dengan prinsip transparansi diharapkan pemerintah Desa Titi Akar melakukan pengelolaan Dana Desa dengan transparan serta melibatkan masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembinaan pemerintahan desa agar transparansi didalam pengelolaan Dana Desa dan mekanisme pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembinaan pemerintahan desa dalam transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan penyerahan hasil laporan Pembinaan. Berdasarkan indikator dari model pembinaan transparansi menunjukkan bahwa minimnya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang tidak bisa diakses secara menyeluruh dengan minimnya pemasangan baliho dan papan informasi di beberapa titik yang menjadi penting. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara sudah menjalankan proses mekanisme pengelolaan Dana Desa secara bertahap dengan melibatkan beberapa unsur terkait termasuk masyarakat Desa Titi Akar Kecamatan Rupal Utara.

**Kata Kunci: Model, Pembinaan, Transparansi, Dana Desa, dan Pemerintah Desa**

### **ABSTRACT**

*The coaching model in conducting transparency is a method or principle that guarantees access for every community to obtain information or data related to the implementation of village governance in the management of village funds carried out by the government. With the coaching model with the principle of transparency, it is expected that the Titi Akar Village government will manage the Village Fund transparently and involve the village community. This study aims to describe the village government coaching model for transparency in the management of the Village Fund and the Village Fund management mechanism carried out by the Titi Akar Village government, North Rupal District, Bengkalis Regency, Riau Province. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques in this study include observation, interviews and documentation. The results showed that the village government coaching model in the transparency of village fund management carried out by the Titi Akar Village government in North Rupal District is in accordance with applicable laws and regulations and involves the community starting from the stages of planning, implementation, administration, reporting and accountability to the submission of the results of the coaching report. Based on indicators from the transparency coaching model, it shows that the lack of availability of document accessibility and the completeness, clarity and ease for the public to access information that cannot be accessed thoroughly with the lack of installation of billboards and information boards at several important points. This research concludes that Titi Akar Village, North Rupal Sub-district, has carried out the process of the Village Fund management mechanism in stages by involving several related elements including the community of Titi Akar Village, North Rupal Sub-district.*

*Keywords: Model, Coaching, Transparency, Village Fund, and Village Government*

## **Pendahuluan**

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga Pembinaan infrastruktur kurang merata (Jeweng et al., 2022) . Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam Pembinaan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan Pembinaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 yang menekankan focus Pembinaan Indonesia harus dimulai dari unit terkecil pemerintahan yaitu desa. Penerbitan Undang-Undang (UU) tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pendapatan desa selama ini bersumber dari pendapatan asli desa, bagian dari

hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga serta pendapatan lain-lain yang sah. Terlihat bahwa sumber anggaran Pembinaan desa selama ini sebagian besar berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor yakni luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan kesulitan geografis yang dibagikan sesuai peta roadmap yang sudah ditetapkan Pemerintah.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembinaan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien,

ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina & Lubis, 2016).

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah memandatkan bahwa Dana Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah diperjelas mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Termasuk juga didalamnya alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa yang telah diperbaharui.

Laporan keuangan pemerintah desa harus mengikuti Standar Administrasi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, walaupun hanya dalam bentuk yang lebih sederhana. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar administrasi, kapabilitas Sumber Daya Manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada, tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi (Ferina & Lubis, 2016).

Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Good governance dalam tata pelaksanaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Good governance, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna dengan catatan, apabila dipatuhi ini jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi.

Prinsip ini bisa menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi atau data mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi yaitu adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat (Nurdiansyah, 2016).

Transparansi dapat mengatasi munculnya monopoli kekuasaan pembuat kebijakan. Dengan adanya transparansi, checks and balance akan dapat difungsikan dengan baik. Transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi. Sehingga upaya

untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan (Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Draf Laporan Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Centre For Policy Studies Partnership For Governance Reform Pendahuluan 2008).

Transparansi keuangan dalam pemerintahan desa menjadi aspek utama penentu keberhasilan dalam Pembinaan desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Jeweng et al., 2022).

Hadirnya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2016 adalah sebagai tindak lanjut dari aturan pelaksanaan undang-undang nomo 6 tahun 2014 tetang Desa dengan mengamanahkan beberapa point yang salah satunya Pembinaan, sehingga dengan adanya pembinaan

pemerintahan desa dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa maka ini akan meminimalisir persoalan atau pertentangan isu-isu yang ada dimasyarakat dan akan mengimbangi dari ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa atau perangkat desa.

Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menujung Pembinaan desa adalah Dana desa (DD). Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembinaan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bantuan langsung Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemamfaatanya dan administrasi pengelolaan dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Penggunaan Dana Desa (DD) rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang, disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya Pembinaan di desa. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa perlu adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan DD, semua

lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi penggunaan dana desa masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian pejabat publik. Beberapa informasi terkait kebijakan penggunaan dana desa kerap hanya dikuasai oleh segelintir elit. Tertutupnya informasi dan kebijakan tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan keuangan. Dana desa dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi.

Berdasarkan pemberitaan media online dan media cetak pada 13 September tahun 2022 yang diterbitkan oleh Riau Pos kejadi Bengkulu melakukan proses penyelidikan dugaan korupsi penggunaan dana desa di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupa Utara, Kabupaten Bengkulu

## 2. RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa berita media cetak dan online yang tersebar oleh sebab itu menguatkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian Model Pembinaan Pemerintahan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Titi Akar Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkulu.

Untuk mengkaji transparansi pengelolaan dana desa di maka dirumuskan rumusan masalah yaitu pertama, Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa, bagaimana pembinaannya, serta bagaimana model pembinaan yang tepat sehingga transparansi terwujud.

## 3. BATASAN PENELITIAN

Batasan penelitian ini hanya dilakukan pada Pada bagaimana model dan pembinaan yang tepat dalam melakukan

transparansi pengelolaan dana desa bisa terwujud.

## 3. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Gordon (dalam H Akib) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini secara implisit menganggap administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik (Akib, 2010).

Pada dasarnya Pembinaan merupakan suatu proses perubahan atau inovasi yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan Pembinaan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan merupakan suatu proses. Berarti Pembinaan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan "bagian" dari sesuatu yang bersifat akhir atau never ending (Siagian, 2000).

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (Gunawan, 2022) . mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Anggito & Setiawan, n.d.). Berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri Fokus penelitian ini didasarkan pada model pembinaan Transparansi dari teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang terdiri dari 6 indikator 1) standard dan tujuan pembinaan dari kebijakan, 2)

sumber daya, 3) komunikasi antar organisasi, 4) susunan pelaksana, 5) karakteristik pelaksanaan, 6) kondisi lingkungan.

Selanjutnya dipadukan dengan indikator lain yaitu dari permendagri nomor 113 tahun 2014 transparansi pengelolaan dana desa 1. Tersedianya informasi 2. Pengetahuan masyarakat tentang dana 3. Meningkatnya kepercayaan 4. Meningkatnya partisipasi.

Kemudian yang juga dilihat dari indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance menurut Kristianten (Mulyaningsih: 2019: 7) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu : 1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen 2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi 3. Adanya keterbukaan proses 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Humanitarian Forum Indonesia (Irfan, 2017:18) mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
2. Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
4. Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.
5. Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa

6. Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil Penelitian Model Pembinaan Dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

#### **4.1.1 Indikator Akses**

Indikator akses digunakan untuk dapat mengetahui apakah program atau kebijakan yang dilaksanakan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Secara lebih spesifik, (Purwanto, 2012) mengemukakan bahwa mengukur indikator akses dapat diketahui dari apakah implementator kebijakan mudah dihubungi masyarakat bila membutuhkan informasi dan pengaduan terkait model pembinaan, apakah semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama terlibat dan memperoleh manfaat dari kebijakan atau program, dan apakah lokasi/ tempat pelaksanaan kebijakan atau program jelas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut (Sucipto, 2012) (sebagai model pengelolaan sampah mandiri dan berbasis masyarakat maka program Transparansi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat

#### **4.1.2 Indikator Frekuensi**

Indikator frekuensi digunakan untuk mengetahui seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh pelayanan yang dijanjikan oleh program atau kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks Transparansi frekuensi pelayanan terlihat dari seberapa sering Transparansi dibuka dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa Transparansi yang ada di Titi Akar Kecamatan Rupert Utara yang buka setiap hari ini merupakan hasil kesepakatan antara pengelola dengan

masyarakat Desa, walaupun dibuka setiap hari banyak pengelola pemerintahan desa yang tidak konsisten Transparansi untuk memberikan pelayanan setiap hari yang sudah ditentukan. Hal ini salah satu yang menyebabkan banyak desa yang tidak Transparansi.

#### 4.1.3 Indikator Cakupan (Coverage)

Indikator cakupan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh program atau kebijakan yang dilaksanakan. Pada program model pembinaan, indikator ini dapat diukur dari seberapa Transparansinya Perangkat Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara

**Tabel 3. Model Pembinaan desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara**

Jenis	
No.	Pembinaan Pengelolaan Dana Desa
Tahun 2022	
Bentuk	program 24 program
1	transparansi model

Sumber: olahan peneliti

Hal ini berdasarkan data pembinaan yang ada untuk Transparansi pengelolaan dana desa masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawas langsung dan tidak langsung secara supervisi Desa Transparansi ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perilaku masyarakat untuk ikut serta mengawasi.

#### 4.1.4 Indikator Bias

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan kelompok sasaran yang memperoleh manfaat dari program atau kebijakan yang dilaksanakan secara

spesifik maksudnya adalah apakah kelompok sasaran yang menerima manfaat benar yang membutuhkan program pembinaan tersebut atau tidak, yang memperoleh manfaat bukan kelompok yang membutuhkan program tersebut.

#### 4.1.5 Ketepatan layanan (Service delivery)

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah implementasi program pembinaan atau kebijakan dilaksanakan tepat waktu atau terlambat.

#### 4.1.6 Kesesuaian antara program dan kebutuhan

Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah berbagai keluaran (output) program atau kebijakan yang dilaksanakan bagi kelompok sasaran memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak.

### 4.2 Standar Model Pembinaan Minimal transparansi pengelolaan dana desa

Bagian ini menjelaskan standar output dan outcomes yang digunakan untuk dapat menjustifikasi apakah program pembinaan untuk Transparansi di desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara berhasil atau gagal. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Model Pembinaan Transparansi pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pembinaan untuk pengelolaan dana desa di Desa kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan Pembinaan. Dalam melakukan perencanaan selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk Pembinaan desa.

#### 1. Perencanaan

Dalam proses perencanaan model pembinaan sudah tertuang didalam Rencana Pembinaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Rencana Kerja Pembinaan Desa (RPJMDes) akan

menjadi petunjuk dalam Pembinaan dalam jangka waktu satu tahun berjalan. Berdasarkan dalam peraturan desa, Rencana Kerja Pembinaan Desa (RKPDes) akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan Pembinaan sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah pra Pembinaan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan melakukan musyawarah yaitu agar Pembinaan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga Pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah siklus dari musyawarah dalam perencanaan Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Pertama dilakukan, Musyawarah Dusun (Musdus) karena musyawarah yang dilakukan di dusun dapat menentukan kebutuhan dari masyarakat masing-masing desa. Kemudian tahapan kedua dilakukan dengan mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) di dalam musyawarah ini membahas dan mengumpulkan laporan dari masing-masing dusun mengenai arah Pembinaan, kemudian pembahasan dilanjutkan dengan melihat kembali Rencana Pembinaan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk digunakan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembinaan Desa (RKPDes). Sedangkan tahapan yang terakhir mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembinaan Desa (Musrenbang), musyawarah ini merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membahas dan membuat keputusan rancangan RKPDes.

## **2. Pelaksanaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa (Armedi et al., 2018) . Proses penyaluran dana desa diawali dengan pemindahan buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) kedalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian selanjutnya melakukan pemindahan dari buku Rekening Kas Daerah (RKD) menjadi buku Rekening Kas Desa (RKD). Sedangkan pencairan dana desa di Desa dilakukan dengan dua (2) cara yaitu melalui transfer dan cash. Dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk Pembinaan pembayaran melalui ditransfer, kemudian dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang kita sediakan di bendahara desa.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Desa ini melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk Pembinaan desa hanya menggunakan rekening kas desa. Selanjutnya pengambilan uang secara cash hanya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti untuk ongkos tukang. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang baik tersebut akan lebih memungkinkan transparansi itu akan terjamin adanya.

## **3. Penatausahaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Pasal 35 menjelaskan bahwa Penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa (Saputri et al., 2019) . Dalam melakukan penatausahaan Bendahara desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana serta melakukan tutup

buku pada setiap akhir bulan secara tertib dan disertai dengan bukti-bukti. Bendahara desa juga memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut

akan disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dilakukan secara bertahap dengan pengambilan dana secara merata untuk setiap Pembinaan desa meliputi, Pembinaan desa, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pembinaan masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pencatatan baik itu penerimaan maupun pengeluaran dan juga melakukan penutupan buka pada setiap akhir bulannya, yang dibuat secara terperinci di dalam buku kas umum, buku bank, dan buku pemasukan. Dengan adanya pencatatan yang baik akan memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pelaporan. Pencatatan juga di buat secara tertulis guna untuk menjadi cadangan jika ada masalah dalam proses komputer. Maka, untuk penatausahaan model pembinaan dari transparansi Dana Desa dilakukan dengan sistem keuangan desa yang saling terhubung dengan Rekening Kas Desa (RKD). Kemudian setiap pengambilan maupun pengeluaran dan pemasukan dana baik itu dana yang sudah ditransfer atau penarikan secara tunai harus disertai dengan bukti sebagai Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

#### **4. Pelaporan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk

menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati

/Walikota berupa laporan. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dilakukan secara bertahap mulai dari sebelum Pembinaan 0% sampai dengan hasil Pembinaan 100%. Kemudian dalam setiap pencairan Dana Desa pemerintah desa harus melampirkan buku laporan realisasi Dana Desa. Kemudian laporan realisasi Dana Desa juga dicantumkan didalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), untuk disampaikan kepada DPM melalui camat

#### **Kesimpulan**

Kinerja model pembinaan Outcomes dan kinerja output program Transparansi belum optimal. Program Transparansi belum berhasil mencapai tujuannya. Walaupun juga tidak dapat dikatakan program ini gagal. Luas dan kompleksnya perubahan perilaku yang diharapkan merupakan faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja implemetasi Bank Sampah. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program Transparansi adalah adanya dukungan dari pemerintah seperti bantuan dana kegiatan, pengadaan sarana dan prasarana, pelatihan, pendampingan hingga evaluasi. Faktor penghambat dalam

implementasi kebijakan Transparansi di Titi Akar Kecamatan Rupert Utara adalah kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat menjadi penghambat utamanya Dengan demikian program ini tidak boleh dihentikan karena telah memenuhi tanggung jawabnya dalam akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Program ini harus tetap berlanjut dan konsisten tetapi dengan penambahan kebijakan lain diantaranya:

1. Penaatan sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah di Titi Akar Kecamatan Rupert Utara yang menerapkan prinsip pemilihan sampah.
2. Menetapkan regulasi yang mengatur kewajiban masyarakat memilah sampah dengan punishment yang jelas.
3. Pemerintah Titi Akar Kecamatan Rupert Utara perlu menerapkan teknologi transparansi pengolahan dana desa, oleh karena itu perlu memikirkan teknik pengolahan sampah tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (n.d.). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>
- Armedi, S., Sabijono, H., & Wokas, H. R. N. (2018). Efisiensi Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa Likupang Dua, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulut. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Ferina, I. S., & Lubis, H. (2016). Tinjauan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada pemerintah desa di kabupaten ogan ilir). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321–336. <https://doi.org/10.29259/jmbs.v14i3.3991>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Jeweng, A. L., Sasongko, T., & Sayekti, R. (2022). *Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.
- Saputri, S. A., Sebrina, N., & Sari, V. F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 523–542.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro.